



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7207041508830001, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Tinangkung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK -, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB. BANGGAI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bualemo, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/06/VI/2009, tertanggal 08 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-kosan selama 3 Tahun terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx Kecamatan Tinagkung Kabupaten banggai Kepulauan selama kurang lebih sembilan Tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada Tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang bernama Bahar yang bekerja di Salakan, banggai Kepulauan namun Pemohon masih bersabar dan mencoba mengingatkan Termohon untuk merubah sikap;
5. Bahwa pada tahun 2020 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan istri dari selingkuhan Termohon melaporkan hubungan asmara terlarang antara Termohon ke Badan Kepegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang pada saat itu Pemohon juga turut diundang dan hadir;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama pada point 4 kemudian Termohon keluar dari rumah dan pergi ke kelurahan Baru, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai sekarang;
7. Bahwa pihak pemerintah telah malkukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsier

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan memeriksa surat izin cerai Pemohon telah lengkap;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 91/06/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat tinggal di Desa Tompodau, xxxxxxxx xxxxxxxx, Banggai Kepulauan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Baka, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2018, saksi sering melihat langsung pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain, sering bersama jalan dengan pria lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Buko,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, saksi adalah anak dari sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Baka, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2018, saksi sering melihat langsung pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki pria idaman lain, sering bersama jalan dengan pria lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki *aspek lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya karena tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai, Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal perselisihan yang terus-menerus dan meninggalkan salah satu pihak lebih dari 2 (dua) tahun lamanya atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Rusdin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rusdin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2024/PA.Bgi